



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA YULYANDIKA Alias DIKA Bin ALFIAN;**
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Ratu Wates RT/RW 01/01 Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YULIANDIKA Als DIKA Bin ALFIAN bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu "* sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA YULIANDIKA Als DIKA Bin ALFIAN selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BE 9470 YB, dengan nomor rangka MK2LOPU39KJ003935, Nosin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari,SH
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L300
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BE 9470 YB, dengan nomor rangka MK2LOPU39KJ003935, Nosin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari,SH
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Bewarna Merah Nopol : BE 1623 FE, Noka : MHRDD1750KJ903967, Nosin : L12B32330446 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Bewarna Merah Nopol : BE 1623 FE, Noka : MHRDD1750KJ903967, Nosin : L12B32330446 an. ENDANG MALISTINA
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa mobil dari GARASI MAJU JAYA
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Lesing U FINANCE
 - 1 (satu) buah flasdisk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah dikembalikan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 4/Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 03 Januari 2023;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDIKA YULIANDIKA Als DIKA Bin ALFIAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR (telah inkracht) Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Griya Kencana Blok E No.11 Kel Wayhalim Permai Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI sedang nongkrong di balai Desa Negara Ratu Wates Kec, tegineneng Kab. Pesawaran, pada saat itu datang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN dan bergabung kemudian Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN mengajak terdakwa, saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "BESOK KITA KELUAR DARI KAMPUNG NGAMBIL MOBIL L-300 DI KARANG BANDAR LAMPUNG" lalu terdakwa, saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI menyetujuinya;

- Bahwa Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN menghubungi terdakwa mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mencari mobil dan mengatakan untuk menunggunya, dikarenakan Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN sedang merental mobil di Metro. Lalu sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghampiri Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN di rumah kosong di Desa Negara Ratu Wates Kec, tegineneng Kab. Pesawaran yang pada saat itu Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN sudah bersama dengan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI dan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR dengan menggunakan Mobil Honda Brio berwarna Merah dengan Nopol BE 1623 FE milik M.ASHOFAT ZAMRUD yang sudah ada didalam mobil tersebut, kemudian Sekira pada jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN, saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI menuju ke Karang Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Hondra Brio yang dikemudian oleh Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN kemudian mobil Honda Brio berwarna Merah dengan Nopol BE 1623 FE yang dikendarai berkeliling kota Karang Bandar Lampung untuk mencari target yaitu mobil Pickup L-300 sampai pada akhirnya sekira pukul 16.30 Wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan yang lainnya berhenti di Jl. Griya Kencana Blok E No. 11 Kel. Wayhalim Permai Kec. Wayhalim Kota Bandar Lampung lalu Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN melihat ada mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nopol BE 9470 YB Noka MK2L0PU39KJ003935 Nosin 4D56CT23147 milik saksi korban ERICK FERDIAN WARGANEGARA,SE Bin EFFENDY yang sedang terparkir didepan rumah selanjutnya terdakwa, Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN, saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa turun dari mobil membawa kunci leter T dan Kunci Y dan juga membawa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau yang ditaro dipinggang sebelah kanannya lalu merusak kunci mobil Picup tersebut sedangkan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR, Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI tetap berada dimobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah terbuka lalu Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN turun dari mobil dengan membawa Gunting gagang hijau untuk merusak kunci kontak mobil pickup dengan cara merusak dan memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut, setelah mobil tersebut berhasil hidup tanpa menggunakan kunci kontak lalu Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban dan terdakwa bersama saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR dan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah, Pada saat berada di depan Jalan tanjakan SPN Kemiling mobil pickup yang dibawa Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN tersebut berhenti dan Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN menyuruh saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR bersama dengan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI I untuk membawa mobil pickup ke kampung Desa Negara Ratu Wates Pesawaran, saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR pindah mobil dan mengemudikan mobil Pickup L-300 tersebut sementara Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI berada disamping saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR lalu saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR membawa mobil pickup L-300 tersebut kearah kampung melalui jalan arah Negeri Sakti pesawaran dengan diikuti mobil Honda Brio mengikuti mobil pickup yang saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR bawa. Kemudian Diperjalanan melewati tugu Coklat Negeri sakti Pesawaran mobil saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR dikejar oleh mobil Polisi berwarna Biru Putih dan memempet mobil pickup yang saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR bawa dan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR berhenti didepan kuburan cina daerah Negeri sakti, kemudian saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR bersama dengan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI keluar dari dalam mobil dan langsung kabur kearah rumah warga, akan tetapi saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR terjatuh dan saksi RAMDAN IRAWAN Bin ANWAR tertangkap oleh anggota Polisi sedangkan Sdr.RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. FIKE

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN langsung memutar balik kendaraan BRIO yang dikendarai dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA YULIANDIKA Als DIKA Bin ALFIAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. FIKE WIJAYA Als FIKE Bin BAHRUN, Sdr. ANDIKA YULIANDIKA Als DIKA Bin ALFIAN, dan Sdr. RIVALDI SAVERO Als ALDI Bin SAYHN EFENDI (DPO) mengakibatkan saksi korban ERICK FERDIAN WARGANEGARA, SE Bin EFFENDY mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nopol BE 9470 YB Noka MK2L0PU39KJ003935 Nosin 4D56CT23147 seharga kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. Bin Effendy :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah kendaraan mobil merk Mitsubishi type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi sehabis dari toko bangunan di jalan Antasari, pada saat itu Saksi masih melihat mobil L300 milik Saksi masih terparkir di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh supir Saksi yang bernama Alfat Husin untuk menjemput anak Saksi yang sedang bersekolah, kemudian pada saat itu istri Saksi atas nama Yesi Wulandari akan pergi keluar dan istri Saksi sempat melihat ke CCTV dan melihat mobil L300 milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian kendaraan mobil Saksi adalah dengan cara merusak kunci pintu sebelah kiri mobil L300 milik Saksi yang sedang terparkir di depan rumah Saksi, kemudian setelah merusak kunci pintu mobil pelaku masuk ke dalam mobil dan membawa pergi kendaraan mobil L300 milik Saksi tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian kendaraan mobil milik Saksi tersebut yang Saksi lihat melalui CCTV menggunakan kendaraan mobil Brio warna merah dengan Nopol BE 453 V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa pada saat membuka pintu dan merusak kontak mobil milik Saksi;
- Bahwa sebelum dicuri oleh pelaku kendaraan mobil L300 milik Saksi tersebut berada terparkir didepan rumah Saksi, dan Saksi memiliki CCTV yang pada saat itu merekam semua aktifitas pelaku dalam mencuri kendaraan Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut yang terakhir melihat kendaraan Mobil L300 milik Saksi tersebut terparkir di depan rumah Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali ke 4 (empat) gambar yang diperlihatkan oleh Saksi, yaitu gambar mobil warna hitam adalah kendaraan Mobil L300 milik Saksi yang dicuri oleh Pelaku, kemudian gambar mobil warna merah adalah kendaraan mobil Brio yang digunakan oleh pelaku untuk mencuri kendaraan Mobil L300 milik Saksi yang saksi lihat melalui CCTV;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Thesar Frans Nugroho Bin Hasofian :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kendaraan Mobil merk Mitsubishi type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Ayub sedang piket Laka lintas di Pos Polres Pesawaran. Pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari HT (Handi Talkie) bahwa ada informasi mobil curian yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna Hitam dengan Nopol BE 9479 YB, dan menyuruh untuk melakukan penyetopan di Tugu Coklat Pesawaran, Oleh karena adanya informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan mobil Patroli Polisi. Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat mobil Pickup L-300 tersebut dari arah Natar melewati Simpang Kogop ke arah Negeri sakti. Oleh karena Saksi dan rekan Saksi sudah melihat mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melakukan penghadangan memberhentikan mobil pick up tersebut di depan Kuburan Cina Perumahan Bina Mitra dengan cara mobil patroli yang Saksi dan rekan Saksi bawa, Saksi dan rekan Saksi salip dan berhenti tepat di depan mobil pick up tersebut. Setelah mobil pickup tersebut berhenti, Saksi Ayub turun dari mobil patroli dan melihat supir bersama dengan kernek mobil pick up tersebut kabur dari mobil pick up, dan Saksi Ayub melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut, Saksi Ayub berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Ramdan Irawan, sementara pelaku lainnya berhasil kabur. Selanjutnya pelaku Ramdan Irawan berikut dengan mobil pick up L-300 tersebut Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Pesawaran untuk diamankan, dan selanjutnya anggota Polisi Polda Lampung datang menjemput Terdakwa dan membawa barang bukti mobil L-300 ke Polda Lampung;

- Bahwa yang Saksi amankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, dan juga supir dari mobil L-300 tersebut yang merupakan pelaku dari pencurian yang bernama Ramdan Irawan, sedangkan temannya yang berada di dalam mobil tersebut kabur;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) gambar photo yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, mobil tersebut adalah mobil yang Saksi amankan bersama dengan rekan Saksi di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari HT (Handi Talkie) bahwa ada informasi mobil curian yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, dan menyuruh untuk melakukan penyetopan, yang pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Ayub sedang piket. Oleh karena adanya informasi tersebut maka kami melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengejaran dan mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;
- Bahwa para pelaku kabur dari mobil Pickup L-300 tersebut melalui pintu samping mobil Pickup L-300 dan berlari ke arah perumahan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) gambar photo yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut. orang tersebut adalah pelaku yang Saksi amankan pada saat melakukan pengejaran. Orang tersebut bernama Ramdan Irawan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ayub Dika Saputra Bin Sugiran:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang diambil adalah kendaraan mobil merk mitsubishi type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pickup tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Saksi Thesar sedang piket Laka lintas di Pos Polres Pesawaran. Pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari HT (Handi Talkie) bahwa ada informasi mobil curian yaitu 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, dan menyuruh untuk melakukan penyetopan di Tugu Coklat Pesawaran, Oleh karena adanya informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan mobil Patroli Polisi. Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat mobil Pickup L-300 tersebut dari arah Natar melewati Simpang Kogop ke arah Negeri sakti. Oleh karena Saksi dan rekan Saksi sudah melihat mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melakukan penghadangan memberhentikan mobil pickup tersebut di depan kuburan cina Perumahan Bina Mitra dengan cara mobil patroli yang Saksi dan rekan Saksi bawa, Saksi dan rekan Saksi salip dan berhenti tepat di depan mobil pick up tersebut. Setelah mobil pickup tersebut berhenti, Saksi Ayub turun dari mobil patroli dan melihat supir bersama dengan kernek mobil pick up tersebut kabur dari mobil pickup, dan Saksi Thesar melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut, Saksi Thesar berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Ramdan Irawan, sementara pelaku lainnya berhasil kabur. Selanjutnya pelaku Ramdan Irawan berikut dengan mobil Pickup L-300 tersebut Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Pesawaran untuk diamankan, dan selanjutnya anggota Polisi Polda Lampung datang menjemput Terdakwa dan membawa barang bukti mobil L-300 ke Polda Lampung;

- Bahwa yang Saksi amankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, dan juga supir dari mobil L-300 tersebut yang merupakan pelaku dari pencurian yang bernama Ramdan Irawan, sedangkan temannya yang berada di dalam mobil tersebut kabur;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) gambar photo yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, mobil tersebut adalah mobil yang Saksi amankan bersama dengan rekan Saksi di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari HT (Handi Talkie) bahwa ada informasi mobil curian yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB, dan menyuruh untuk melakukan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetopan, yang pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Thesar sedang piket. Oleh karena adanya informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengejaran dan mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsusbsshi L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9479 YB tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Kuburan China Perumahan Bina Mitra Negeri Sakti;

- Bahwa para pelaku kabur dari mobil Pickup L-300 tersebut melalui pintu samping mobil Pickup L-300 dan berlari ke arah perumahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang Terdakwa curi sebuah kendaraan mobil merek Mitsubishi type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa ke Bandar Lampung untuk mencari mobil dan mengatakan untuk menunggu, dikarenakan Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn sedang merental mobil di Metro. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghampiri Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn di rumah kosong di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn sudah bersama dengan Rivaldi Savero Alias Aldi dan Ramdan Irawan Bin Anwar dengan menggunakan mobil Honda Brio bewarna merah dengan Nomor Polisi BE 1623 FE milik M. Ashofat Zamrud yang sudah ada di dalam mobil tersebut, kemudian sekira pada pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn, Ramdan Irawan Bin Anwar, dan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi menuju ke Karang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Hondra Brio yang dikemudian oleh Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn kemudian mobil Honda Brio berwarna Merah dengan Nomor Polisi BE 1623 FE yang dikendarai berkeliling kota Karang Bandar Lampung untuk mencari target yaitu mobil Pickup L-300, sampai pada akhirnya sekira Pukul 16.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang lainnya berhenti di Jl. Griya Kencana Blok E Nomor 11 Kelurahan Wayhalim Permai Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung lalu Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn melihat ada mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Korban Erick Ferdian Warganegara, SE Bin Effendy yang sedang terparkir di depan rumah. selanjutnya Terdakwa, Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn, Ramdan Irawan Bin Anwar, dan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa turun dari mobil membawa kunci leter T dan Kunci Y dan juga membawa pisau yang ditaruh di pinggang sebelah kanannya lalu merusak kunci mobil Picup tersebut, sedangkan Ramdan Irawan Bin Anwar, Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn dan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah terbuka lalu Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn turun dari mobil dengan membawa Gunting gagang hijau untuk merusak kunci kontak mobil pickup dengan cara merusak dan memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut, setelah mobil tersebut berhasil hidup tanpa menggunakan kunci kontak Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban, dan Terdakwa bersama Ramdan Irawan Bin Anwar dan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah, pada saat berada di depan Jalan tanjakan SPN Kemiling mobil pickup yang dibawa Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn tersebut berhenti dan Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn menyuruh Ramdan Irawan Bin Anwar bersama dengan Rivaldi Savero Als Aldi Bin Sayhn Efendi untuk membawa mobil pickup ke kampung Desa Negara Ratu Wates Pesawaran, Ramdan Irawan Bin Anwar pindah mobil dan mengemudikan mobil Pickup L-300 tersebut, sementara Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi berada di samping Ramdan Irawan Bin Anwar, lalu Ramdan Irawan Bin Anwar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil pickup L-300 tersebut ke arah kampung melalui jalan arah Negeri Sakti pesawaran dengan diikuti mobil Honda Brio mengikuti mobil pickup yang Ramdan Irawan Bin Anwar bawa. Kemudian di perjalanan melewati Tugu Coklat Negeri sakti Pesawaran mobil Ramdan Irawan Bin Anwar dikejar oleh mobil Polisi berwarna Biru Putih dan memampet mobil pick up yang Ramdan Irawan Bin Anwar bawa dan Ramdan Irawan Bin Anwar berhenti di depan Kuburan Cina daerah Negeri Sakti, kemudian Ramdan Irawan Bin Anwar bersama dengan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi keluar dari dalam mobil dan langsung kabur ke arah rumah warga, akan tetapi Ramdan Irawan Bin Anwar terjatuh dan Ramdan Irawan Bin Anwar tertangkap oleh anggota Polisi sedangkan Rivaldi Savero Alias Aldi Bin Sayhn Efendi berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Fike Wijaya Alias Fike Bin Bahrn langsung memutar balik kendaraan Brio yang dikendarai dan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menggunakan alat berupa. 1 (satu) unit mobil merk Brio berwarna merah Nomor Polisi BE 453 Y, mobil tersebut adalah mobil rental yang dirental oleh teman Terdakwa yang bernama Pike Wijaya. yang Terdakwa ketahui mobil tersebut dirental oleh teman Terdakwa dari kota Metro, Kunci leter T dan juga Kunci Y, kunci tersebut adalah milik dari Pike Wijaya, Pisau menyerupai Gading, adalah milik Terdakwa yang diletakkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, gunting dengan gagang berwarna hijau, adalah milik dari Pike Wijaya;

- Bahwa Yang membagi tugas adalah Pike Wijaya, tugas dari masing-masing pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Ramdan Irawan bertugas sebagai Pilot atau pengemudi dan juga bertugas untuk melihat daerah sekitar tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian, lalu Rifaldi Safero bertugas untuk melihat dan memperhatikan daerah sekitar tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa bertugas untuk merusak pintu kendaraan mobil pick up L-300 dengan menggunakan kunci T dan juga Kunci Y, Pike Wijaya bertugas untuk menghidupkan mobil Pickup L-300 dengan menggunakan gunting, dengan cara merusak kunci kontak, yang selanjutnya kabel kontak mobil digunting dan kabel tersebut disatukan oleh Pike sehingga mobil dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak mobil;

- Bahwa yang melakukan perencanaan pencurian mobil Pick up tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Pike Wijaya, perencanaan tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh saudara Pike Wijaya pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Rifaldi, dan Saksi Ramdan Irawan sedang berkumpul atau nongkrong di Balai Desa, yang pada saat itu Saudara Pike Wijaya datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian mobil Pick Up L-300 di wilayah Tanjung Karang Bandar Lampung;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Pike Wijaya selaku orang yang mengajak dan membuat rencana untuk melakukan pencurian tersebut membagi tugas kepada Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa. Dan juga cara untuk mengambil mobil L-300 tersebut adalah dengan cara merusak kunci pintu mobil dengan menggunakan Kunci Leter T dan juga kunci Y, setelah kunci pintu rusak, selanjutnya kunci kontak mobil dirusak dan kabel kontak mobil tersebut digunting dengan tujuan agar mobil bisa hidup tanpa menggunakan kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, S.H.;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L300;
- c. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, S.H.;
- d. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio berwarna Merah No Polisi: BE 1623 FE, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin: L12B32330446 beserta kunci kontak;
- e. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio berwarna merah Nomor Polisi: BE 1623 FE, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin: L12B32330446 a.n. Endang Malistina;
- f. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa mobil dari Garasi Maju Jaya;
- g. 1 (satu) lembar surat Keterangan Lesing U Finance;
- h. 1 (satu) buah flasdisk;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dikembalikan secara sah dan patut menurut hukum, barang bukti telah dikembalikan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Tjk Tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi dan Saudara Ramdan Irawan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. tanpa izin dari Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E.;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Saudara Fike Wijaya Alias Fike menghubungi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke Bandar Lampung untuk mencari mobil dan mengatakan untuk menunggunya karena Saudara Fike Wijaya Alias Fike sedang merental mobil di Metro. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghampiri Saudara Fike Wijaya Alias Fike di rumah kosong di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang pada saat itu Saudara Fike Wijaya Alias Fike sudah bersama dengan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi dan Saudara Ramdan Irawan dengan menggunakan mobil Honda Brio berwarna Merah dengan Nomor Polisi BE 1623 FE milik M. Ashofat Zamrud yang sudah ada di dalam mobil tersebut, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Ramdan Irawan dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi menuju ke Karang Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Hondra Brio yang dikemudian oleh Fike Wijaya Alias Fike berkeliling Kota Karang Bandar Lampung untuk mencari target yaitu mobil Pickup L-300, sampai pada akhirnya sekira pukul 16.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang lainnya berhenti di Jl. Griya Kencana Blok E Nomor 11 Kelurahan Wayhalim Permai Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung, lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike melihat ada mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. yang sedang terparkir di depan rumah, selanjutnya Terdakwa, Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Ramdan Irawan, dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa turun dari mobil membawa kunci leter T dan Kunci Y dan juga membawa pisau yang ditaruh di pinggang sebelah kanannya lalu merusak kunci mobil pick up tersebut, sedangkan Saudara Ramdan Irawan, Saudara Fike Wijaya Alias Fike dan Saksi Rivaldi Savero Alias Aldi tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah terbuka, lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike turun dari mobil dengan membawa gunting gagang hijau untuk merusak kunci kontak mobil pick up dengan cara merusak dan memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut, setelah mobil tersebut berhasil hidup tanpa menggunakan kunci kontak lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E., dan Terdakwa bersama Saudara Ramdan Irawan dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah. Pada saat berada di depan Jalan Tanjakan SPN Kemiling mobil pick up yang dibawa Saudara Fike Wijaya Alias Fike tersebut berhenti, dan Saudara Fike Wijaya Alias Fike menyuruh Saudara Ramdan Irawan bersama dengan Saudara Rivaldi Savero Als Aldi untuk membawa mobil pick up ke Desa Negara Ratu Wates Pesawaran, lalu Saudara Ramdan Irawan pindah mobil dan mengemudikan mobil pick up L-300 tersebut, sementara Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi berada di samping Ramdan Irawan, lalu Saudara Ramdan Irawan membawa mobil pickup L-300 tersebut ke arah kampung melalui jalan arah Negeri Sakti Pesawaran dengan diikuti mobil Honda Brio mengikuti mobil pickup yang Saudara Ramdan Irawan bawa. Kemudian di perjalanan melewati Tugu Coklat Negeri Sakti Pesawaran mobil Saudara Ramdan Irawan dikejar oleh mobil Polisi bewarna biru putih dan memempet mobil pick up yang Saudara Ramdan Irawan bawa dan Saudara Ramdan Irawan berhenti di depan Kuburan Cina daerah Negeri Sakti, kemudian Saudara Ramdan Irawan bersama dengan Saksi Rivaldi Savero Alias Aldi keluar dari dalam mobil dan langsung kabur ke arah rumah warga, akan tetapi Saudara Ramdan Irawan terjatuh, dan Saudara Ramdan Irawan tertangkap oleh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi, sedangkan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Fike Wijaya Alias Fike langsung memutar balik kendaraan Honda Brio yang dikendarai dan melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Brio berwarna merah Nomor Polisi BE 453 Y yang dirental oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike dari kota Metro, kemudian kunci leter T dan juga kunci Y milik dari Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu pisau menyerupai gading milik Terdakwa yang diletakkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dan gunting dengan gagang berwarna hijau milik Saudara Fike Wijaya Alias Fike;

- Bahwa benar yang membagi tugas adalah Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu tugas dari masing-masing yaitu Saudara Ramdan Irawan bertugas sebagai pilot atau pengemudi dan juga bertugas untuk melihat daerah sekitar tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi bertugas untuk melihat dan memperhatikan daerah sekitar tempat teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertugas untuk merusak pintu kendaraan mobil pickup L-300 dengan menggunakan kunci T dan juga kunci Y, Saudara Fike Wijaya Alias Fike bertugas untuk menghidupkan mobil Pickup L-300 dengan menggunakan gunting, dengan cara merusak kunci kontak yang selanjutnya kabel kontak mobil digunting, dan kabel tersebut disatukan oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike sehingga mobil dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak mobil;

- Bahwa benar yang melakukan perencanaan untuk mengambil mobil pick up tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Fike Wijaya Alias Fike, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi, dan Saudara Ramdan Irawan sedang berkumpul atau nongkrong di Balai Desa, yang pada saat itu Saudara Fike Wijaya Alias Fike datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu mengajak untuk melakukan pencurian mobil pick Up L-300 di wilayah Tanjung Karang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Andika Yuliandika Alias Dika Bin Alfian, dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut yaitu unsur kesalahan yang berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tersirat pada kata “Mengambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan maksud untuk dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Dengan maksud (*Med Het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata “Dengan maksud” merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti si pelaku tahu keinginannya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi dan Saudara Ramdan Irawan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. tanpa izin dari Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E.;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Saudara Fike Wijaya Alias Fike menghubungi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke Bandar Lampung untuk mencari mobil dan mengatakan untuk menunggunya karena Saudara Fike Wijaya Alias Fike sedang merental mobil di Metro. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghampiri Saudara Fike Wijaya Alias Fike di rumah kosong di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang pada saat itu Saudara Fike Wijaya Alias Fike sudah bersama dengan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi dan Saudara Ramdan Irawan dengan menggunakan mobil Honda Brio berwarna Merah dengan Nomor Polisi BE 1623 FE milik M. Ashofat Zamrud yang sudah ada di dalam mobil tersebut, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Ramdan Irawan dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi menuju ke Karang Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Honda Brio yang dikemudian oleh Fike Wijaya Alias Fike berkeliling Kota Karang Bandar Lampung untuk mencari target yaitu mobil Pickup L-300, sampai pada akhirnya sekira pukul 16.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang lainnya berhenti di Jl. Griya Kencana Blok E Nomor 11 Kelurahan Wayhalim Permai Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung, lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike melihat ada mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. yang sedang terparkir di depan rumah, selanjutnya Terdakwa, Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Ramdan Irawan, dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa turun dari mobil membawa kunci leter T dan Kunci Y dan juga membawa pisau yang ditaruh di pinggang sebelah kanannya lalu merusak kunci mobil pick up tersebut, sedangkan Saudara Ramdan Irawan, Saudara Fike Wijaya Alias Fike dan Saksi Rivaldi Savero Alias Aldi tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah terbuka, lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike turun dari mobil dengan membawa gunting gagang hijau untuk merusak kunci kontak mobil pick up dengan cara merusak dan memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut, setelah mobil tersebut berhasil hidup tanpa menggunakan kunci kontak lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi rumah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E., dan Terdakwa bersama Saudara Ramdan Irawan dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah. Pada saat berada di depan Jalan Tanjakan SPN Kemiling mobil pick up yang dibawa Saudara Fike Wijaya Alias Fike tersebut berhenti, dan Saudara Fike Wijaya Alias Fike menyuruh Saudara Ramdan Irawan bersama dengan Saudara Rivaldi Savero Als Aldi untuk membawa mobil pick up ke Desa Negara Ratu Wates Pesawaran, lalu Saudara Ramdan Irawan pindah mobil dan mengemudikan mobil pick up L-300 tersebut, sementara Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi berada di samping Ramdan Irawan, lalu Saudara Ramdan Irawan membawa mobil pickup L-300 tersebut ke arah kampung melalui jalan arah Negeri Sakti Pesawaran dengan diikuti mobil Honda Brio mengikuti mobil pickup yang Saudara Ramdan Irawan bawa. Kemudian di perjalanan melewati Tugu Coklat Negeri Sakti Pesawaran mobil Saudara Ramdan Irawan dikejar oleh mobil Polisi berwarna biru putih dan memempet mobil pick up yang Saudara Ramdan Irawan bawa dan Saudara Ramdan Irawan berhenti di depan Kuburan Cina daerah Negeri Sakti, kemudian Saudara Ramdan Irawan bersama dengan Saksi Rivaldi Savero Alias Aldi keluar dari dalam mobil dan langsung kabur ke arah rumah warga, akan tetapi Saudara Ramdan Irawan terjatuh, dan Saudara Ramdan Irawan tertangkap oleh Anggota Polisi, sedangkan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Fike Wijaya Alias Fike langsung memutar balik kendaraan Honda Brio yang dikendarai dan melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Brio berwarna merah Nomor Polisi BE 453 Y yang dirental oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike dari kota Metro, kemudian kunci leter T dan juga kunci Y milik dari Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu pisau menyerupai gading milik Terdakwa yang diletakkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dan gunting dengan gagang berwarna hijau milik Saudara Fike Wijaya Alias Fike;

- Bahwa benar yang membagi tugas adalah Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu tugas dari masing-masing yaitu Saudara Ramdan Irawan bertugas sebagai pilot atau pengemudi dan juga bertugas untuk melihat daerah sekitar tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi bertugas untuk melihat dan memperhatikan daerah sekitar tempat teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertugas untuk merusak pintu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil pickup L-300 dengan menggunakan kunci T dan juga kunci Y, Saudara Fike Wijaya Alias Fike bertugas untuk menghidupkan mobil Pickup L-300 dengan menggunakan gunting, dengan cara merusak kunci kontak yang selanjutnya kabel kontak mobil digunting, dan kabel tersebut disatukan oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike sehingga mobil dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak mobil;

- Bahwa benar yang melakukan perencanaan untuk mengambil mobil pick up tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Fike Wijaya Alias Fike, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi, dan Saudara Ramdan Irawan sedang berkumpul atau nongkrong di Balai Desa, yang pada saat itu Saudara Fike Wijaya Alias Fike datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu mengajak untuk melakukan pencurian mobil pick Up L-300 di wilayah Tanjung Karang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Griya Kencana Blok E 11 Lingkungan II RT/RW 003/000 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi dan Saudara Ramdan Irawan berkehendak untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. tanpa izin dari Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E., yang sebelumnya terparkir di depan rumah Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. menjadi berpindah sampai depan Kuburan Cina daerah Negeri Sakti Pesawaran, yang sebelumnya telah direncanakan oleh Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi, Saudara Ramdan Irawan dan Terdakwa dengan menyiapkan alat-alat, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Brio bewarna merah Nomor Polisi BE 453 Y yang dirental oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike dari kota Metro, kemudian kunci leter T dan juga kunci Y milik Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu pisau menyerupai gading milik Terdakwa yang diletakkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dan gunting dengan gagang bewarna hijau milik Saudara Fike Wijaya Alias Fike;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar yang membagi tugas adalah Saudara Fike Wijaya Alias Fike, lalu tugas dari masing-masing yaitu Saudara Ramdan Irawan bertugas sebagai pilot atau pengemudi dan juga bertugas untuk melihat daerah sekitar tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi bertugas untuk melihat dan memperhatikan daerah sekitar tempat teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertugas untuk merusak pintu kendaraan mobil pickup L-300 dengan menggunakan kunci T dan juga kunci Y, Saudara Fike Wijaya Alias Fike bertugas untuk menghidupkan mobil Pickup L-300 dengan menggunakan gunting, dengan cara merusak kunci kontak yang selanjutnya kabel kontak mobil digunting, lalu kabel tersebut disatukan oleh Saudara Fike Wijaya Alias Fike sehingga mobil dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak mobil, maka dalam hal ini peran Sdr. Saudara Fike Wijaya Alias Fike dan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan, sedangkan Saudara Ramdan Irawan dan Saudara Rifaldi Safero Alias Aldi sebagai orang yang turut melakukan, dimana peran mereka saling melengkapi sehingga delik pencurian dapat terpenuhi secara sempurna;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 KUHP, yaitu: “Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” dalam penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa ketika Saudara Fike Wijaya Alias Fike melihat ada mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E., selanjutnya Terdakwa, Saudara Fike Wijaya Alias Fike, Saudara Ramdan Irawan, dan Saudara Rivaldi Savero Alias Aldi melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa turun dari mobil membawa kunci leter T dan Kunci Y dan juga membawa pisau yang ditaruh di pinggang sebelah kanannya lalu merusak kunci mobil pick up tersebut, sedangkan Saudara Ramdan Irawan, Saudara Fike Wijaya Alias Fike dan Saksi Rivaldi Savero Alias Aldi tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah terbuka, lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike turun dari mobil dengan membawa gunting gagang hijau untuk merusak kunci kontak mobil pick up dengan cara merusak dan memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut, setelah mobil tersebut berhasil hidup tanpa menggunakan kunci kontak lalu Saudara Fike Wijaya Alias Fike mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E.,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Terdakwa dan Saudara Fike Wijaya Alias Fike telah menggunakan "Anak kunci palsu" berdasarkan Pasal 100 KUHP, juga telah melakukan perusakan untuk dapat mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type L300 pu fb-r (4x2) M/T jenis mobil barang model pick up tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BE 9470 YB Nomor Rangka MK2L0PU39KJ003935 Nomor Mesin 4D56CT23147 milik Saksi Erick Ferdian Warganegara, S.E. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, S.H.;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L300;
- c. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, S.H.;
- d. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio berwarna merah No Polisi: BE 1623 FE, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin: L12B32330446 beserta kunci kontak.
- e. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio berwarna merah Nomor Polisi: BE 1623 FE, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin: L12B32330446 a.n. Endang Malistina;
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil dari Garasi Maju Jaya.;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan Lesing U Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah flasdisk;

Barang bukti telah dikembalikan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Yuliandika Alias Dika Bin Alfian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, S.H.;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L300;
 - c. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 9470 YB, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ003935, Nomor Mesin 4D56CT23147 HJ Yesi Wulandari, SH.;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio berwarna merah No Polisi: BE 1623 FE, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin: L12B32330446 beserta kunci kontak;
- e. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio berwarna merah Nomor Polisi : BE 1623 FE, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ903967, Nomor Mesin : L12B32330446 a.n. Endang Malistina;
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil dari Garasi Maju Jaya;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan Lesing U Finance;
- h. 1 (satu) buah flasdisk;

Barang bukti telah dikembalikan berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 3 Januari 2023;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tjk

